

**DIPLOMASI PERLINDUNGAN WNI OLEH POLRI
TERHADAP KEPOLISIAN FILIPINA STUDI KASUS: TPPO
DI CLARK SUN VALLEY HUB CORPORATION, FILIPINA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**AFIFA FATINAH
07041282025118**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

DIPLOMASI PERLINDUNGAN WNI OLEH POLRI TERHADAP KEPOLISIAN FILIPINA, STUDI KASUS: TPPO DI CLARK SUN VALLEY HUB CORPORATION, FILIPINA

SKRIPSI

Disusun oleh:

AFIFA FATINAH
07041282025118

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 25 Juni 2024

Pembimbing Utama:

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan



Tanggal

3.7.2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

DIPLOMASI PERLINDUNGAN WNI OLEH POLRI TERHADAP KEPOLISIAN FILIPINA STUDI KASUS: TPPO DI CLARK SUN VALLEY HUB CORPORATION, FILIPINA

SKRIPSI

Oleh:

Afifa Fatinah


07041282025118

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 26 Juli 2024

Pembimbing:


Muhammad Yusuf Abror., S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan



Pengaji:

1. Julianthina, S.S., M.S
NIP. 196203021988031004



2. Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., M.A.
NIP. 199301072023211022



Mengetahui,



Plt. Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M.
NIP. 196504271989031003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifa Fatinah
NIM : 07041282025118
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Diplomasi Perlindungan WNI oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina Studi Kasus: TPPO di *Clark Sun Valley Hub Corporation*, Filipina” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Afifa Fatinah

NIM. 07041282025118

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait diplomasi perlindungan WNI dengan menjabarkan dan menguraikan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam menangani kasus TPPO studi kasus *Clark Sun Valley Hub Corporation* di Filipina. Penelitian ini didasari atas maraknya kasus TPPO yang merupakan kejahatan transnasional terorganisir. Polri sebagai alat negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan WNI menjadi garda terdepan dalam perlindungan WNI dalam salah satu kasus TPPO terbesar di tahun 2023 yang terjadi di *Clark Sun Valley Hub Corporation*, Filipina. Perlindungan WNI yang dilakukan sebagai bentuk implementasi Nawacita dari program Jokowi. Pengambilan data dilaksanakan dengan wawancara bersama Kasubbagjatum Bagatinter Divhubinter Polri dan studi pustaka dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan untuk membuktikan triangulasi data. Sesuai dengan konsep diplomasi perlindungan warga negara yang telah dikemukakan oleh Craig Forcese, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan diplomasi perlindungan warga negara. Didapati bahwa Polri melakukan advokasi, koordinasi, dan operasi gabungan bersama dengan Kepolisian Filipina dan otoritas Filipina dalam melindungi WNI setelah menjalani hukum yang berlaku di Filipina. Kemudian WNI akan menjalani verifikasi data paspor sebagai bentuk pembuktian kewarganegaraan mereka dengan total korban TPPO sejumlah 246 WNI. *Department of Justice* Filipina meminta 14 WNI untuk menjadi saksi di persidangan, sedangkan sisanya akan menjalani proses imigrasi didampingi *Bureau of Immigration* Filipina. Selain itu, adanya diplomasi perlindungan dilakukan atas adanya kesalahan internasional. Bentuk kesalahan internasional berupa adanya penipuan ketenagakerjaan terhadap korban TPPO. Dimana kesepakatan awal pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada berupa *online scamming*.

Kata kunci: diplomasi perlindungan, kejahatan transnasional, Polri, TPPO,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Safyann Effendi, S.I.P., M.Si
NIP.197705122003121003

Menyetujui
Pembimbing Utama



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP.199208272019031005

ABSTRACT

This research examines the diplomacy of protecting Indonesian citizens by describing and elaborating on diplomacy efforts made by the Indonesian National Police against the Philippine National Police in handling TPPO cases, a case study of Clark Sun Valley Hub Corporation in the Philippines. This research is based on the rise of TPPO cases which are transnational organized crimes. Indonesian National Police as a state tool in maintaining order and security of Indonesian citizens is at the forefront of protecting Indonesian citizens in one of the largest TPPO cases in 2023 which occurred in Clark Sun Valley Hub Corporation, Philippines. The protection of Indonesian citizens is carried out as a form of implementation of Nawacita from Jokowi's program Data collection was carried out by interviewing Kasubbagjatum Bagjatinter Divhubinter Polri and literature study with qualitative descriptive method. Data collection is carried out to prove data triangulation. In accordance with the concept of citizen protection diplomacy proposed by Craig Forcese, there are three conditions that must be met in implementing citizen protection diplomacy. It was found that Indonesian National Police conducted advocacy, coordination, and joint operations together with the Philippine National Police and Philippine authorities in protecting Indonesian citizens after undergoing applicable laws in the Philippines. Then Indonesian citizens will undergo passport data verification as a form of proof of their citizenship with a total of 246 Indonesian victims of TPPO. The Philippine Department of Justice asked 14 Indonesians to be witnesses in the trial, while the rest will undergo immigration proceedings accompanied by the Philippine Bureau of Immigration. In addition, protection diplomacy is carried out for international wrongdoing. The form of international error is in the form of labor fraud against TPPO victims. Where the initial agreement of work does not match the existing work in the form of online scamming.

Keywords: diplomacy protection, INP, TPPO, transnational crime

Acknowledged by,
Head of International Relations Departement



Approved by,
Advisor

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP.199208272019031005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas melimpahnya berkat, rahmat, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat penulis dapat menamatkan dan mencapai gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam mengerjakan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penggarapan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT., yang telah memberikan saya berkat serta rahmat dalam setiap langkah yang saya ambil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua, Bapak Guruh Ahmad Fadiyanto dan Ibu Farida Sapta. Kedua kakak saya, Bayu Hafiz Saputro dan Tsaniya Hafizha, terima kasih atas curahan waktu, kasih sayang, materil, perhatian, doa-doa terbaik, harapan-harapan, dan dukungan selama saya menjalani studi di Universitas Sriwijaya;
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta jajarannya;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan jajarannya;
5. Bapak Muhammad Yusuf Abror S.I.P., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencerahkan waktu, pikiran, serta tenaga, dan sabar dalam membimbing saya;
6. AKBP Widho Anriano, selaku Kasubbagjatum Bagjatinter Divhubinter Polri yang telah bersedia untuk saya wawancarai dalam memenuhi data untuk skripsi ini dan Brigadir Waskita Wicaksono selaku pembimbing saya selama masa KKHI;

7. Alisha Hana Humairah, seorang teman, sahabat, serta keluarga untuk saya selama masa perkuliahan ini baik suka maupun duka;
8. Teman-teman dan kakak-kakak yang telah meneman, mendengarkan, dan membantu saya, Rionaldo, Alzena, Amelia, Alde, Francesco Rizky, Siti Atsilah, Austin Moza, Tri Rahma, Alif Hidayat, Aulia Tonti, Priazqani Rampadito, Arif Kunto, Shavira Melanie, Irma Wulan, Maudy Rahma, serta teman-teman dan kakak-kakak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
9. Ikatan Duta Fisip Unsri, terutama teman-teman Qomarun'22,
10. IRSSA Kabinet Makna Kolektif, Kabinet Nawasena Abyakta, dan terkhusus serta tercinta IRSSA Kabinet Abirama;
11. Teman-teman magang Bagjatinter Divhubinter Polri yang masih bertahan hingga saat ini,
12. Saya sendiri selaku penulis, terima kasih telah memberikan yang terbaik, berani untuk mengambil langkah-langkah tidak terduga ujungnya, dan berhasil menyelesaikan tanggung jawab dengan berbagai rintangan yang dihadapi. Masih banyak rintangan yang akan dihadapi, namun tetap ada indah di dalamnya, dan "*it's a wrap doy.*"
Akhir kata, penulis sampaikan lagi terima kasih banyak untuk segala pihak yang terlibat semoga Allah SWT. Membalas kebaikan-kebaikan yang ada. Penulis sampaikan juga mohon maaf apabila selama masa perkuliahan hingga penggarapan skripsi ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan dari yang dilakukan penulis baik sengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 1 Juli 2024

Afifa Fatinah
NIM. 0704128202518

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	1
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	1
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
DAFTAR SINGKATAN	12
BAB I	15
PENDAHULUAN.....	15
1.1 LATAR BELAKANG	15
1.2 RUMUSAN MASALAH	19
1.3 TUJUAN PENELITIAN	19
1.4 MANFAAT PENELITIAN	20
<i>1.4.1 Manfaat Teoritis.....</i>	<i>20</i>
<i>1.4.2 Manfaat Praktis.....</i>	<i>20</i>
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	21
2.2 KERANGKA TEORI	27
2.3 ALUR PEMIKIRAN.....	29
2.4 ARGUMENTASI UTAMA	29
BAB III	30
METODOLOGI PENELITIAN	30

3.1 DESAIN PENELITIAN	30
3.2 DEFINISI KONSEP.....	30
3.2.1 <i>Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</i>	30
3.2.2 <i>Diplomasi Perlindungan Warga Negara</i>	31
3.2.3 <i>Kepentingan Nasional</i>	31
3.3 FOKUS PENELITIAN	32
3.4 UNIT ANALISIS	33
3.5 JENIS DAN SUMBER DATA	33
3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	33
3.7 TEKNIK KEABSAHAN DATA.....	34
3.8 TEKNIK ANALISIS DATA.....	35
BAB IV	36
GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	36
4.1 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	36
4.2 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).....	38
4.3 TPPO DI FILIPINA.....	43
4.3.1 <i>Kasus TPPO Clark Sun Valley Hub Corporation</i>	44
BAB V.....	47
PEMBAHASAN	47
5.1 <i>LINK OF NATIONALITY</i>	47
5.2 AN INTERNATIONAL WRONG.....	49
5.3 EXHAUSTION OF LOCAL REMEDIES	53
BAB VI	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
6.1 KESIMPULAN	60
6.2 SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data wilayah WNI	69
Lampiran 2. Data Repatriasi WNI	70
Lampiran 3. Bukti Pengambilan Data.....	72
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	73

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan bersenjata Republik Indonesia
ACG	: <i>Anti-cybercrime Group</i>
AD	: Angkatan Darat
ADO	: <i>Allow Depart Order</i>
AK	: Angkatan Kepolisian
AL	: Angkatan Laut
Atpol	: Atase Polri
AU	: Angkatan Udara
Bagjatinter	: Bagian Kejahatan Transnasional
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminak
BI	: <i>Bureau of Immigration</i>
BKN	: Badan Kepolisian Negara
Divhubinter	: Divisi Hubungan Internasional
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
Dubes LBBP	: Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
HRD	: <i>Human Resource Department</i>
Humas	: Hubungan Masyarakat
IACAT	: <i>Inter Agency Council Against Trafficking</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
Kadivhubinter	: Kepala Divisi Hubungan Internasional
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia

Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Kepala Kepolisian Negara
Kombes Pol	: Komisaris Besar Polisi
Menhankam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
NAIA	: <i>Ninoy Aquino International Airport</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAGCOR	: <i>Philippines Amusement and Gaming Corporation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
Perkap	: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Permenlu	: Peraturan Menteri Luar Negeri
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PNP	: <i>Phillippines National Police</i>
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPTM	: Pernyataan Pers Tahunan Menlu
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RPTC	: Rumah Perlindungan dan Trauma Center
Satgas	: Satuan Tugas
SK	: Surat Keputusan
Stafnispol	: Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia
Subbagatum	: Sub Bagian Kejahatan Umum
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNODC	: <i>United Nations Office of Drugs and Crime</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>

- UU : Undang-undang
- UUD : Undang-undang Dasar
- UUDS : Undang-undang Dasar Sementara
- WNA : Warga Negara Asing
- WNI : Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masa pemerintahan Jokowi-JK, terdapat program Nawacita atau 9 prioritas utama yang akan dijalankan selama pemerintahan tersebut. Poin keempat dalam Nawacita menjelaskan bahwa selama masa pemerintahan tersebut, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) akan menjadi prioritas pemerintah (Ma'ruf, 2020). Menimbang hal tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia memasukkan perlindungan WNI sebagai salah satu pilar dalam menjalani politik luar negeri dengan menjadikan perlindungan WNI sebagai prioritas kedua. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024 di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, pada 8 Januari 2023, disebutkan bahwa diplomasi perlindungan WNI selalu ditingkatkan dan diperkuat selama 9 tahun terakhir. Pengadaan dan penguatan instrumen hukum seperti Undang-undang (UU) dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) serta peningkatan kerjasama perlindungan WNI di tingkat bilateral, kawasan, dan global, telah dilaksanakan guna meningkatkan sistem perlindungan WNI (Fachri, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) termasuk dalam perangkat negara Republik Indonesia yang memiliki peran untuk menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan melayani bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia (Polres Sumbawa, 2024). Disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik di Luar Negeri Pasal 3 Poin 3, bahwa adanya Atase Kepolisian Negara Republik Indonesia (Atpol) dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Stafnispol) yang berada dibawah naungan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk melaksanakan tugas-tugas Polri berupa:

1. membina keamanan serta ketertiban umum di dalam wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan;
2. melakukan pelayanan sebagai Polri untuk seluruh WNI di negara/wilayah penugasan;
3. melakukan asistensi dalam melindungi dan mengayomi WNI di negara/wilayah penugasan; dan
4. melakukan kerjasama dengan Atase/Staf Teknis Perwakilan lainnya di negara/wilayah penugasan.

Berdasarkan Perkap tersebut juga, Polri dalam mengemban tugas di bidang hubungan internasional, Atpol dan Stafnispol ditempatkan di kantor perwakilan atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu misi-misi diplomatik yang dimiliki tiap-tiap KBRI di luar negeri yang memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas Polri. Berlandaskan hal tersebut, salah satu tugas pokok Polri adalah melindungi WNI, hal ini sesuai dengan prioritas dari politik luar negeri Indonesia yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada pidato PPTM-nya (Humas Polda Lampung, 2024).

Selain itu, Atpol dan Stafnispol juga ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai dengan negara/wilayah penugasan dalam rangka menanggulangi dan mengurangi adanya kejahatan transnasional/internasional. Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih (Poerana, 2019). Kejahatan transnasional ada banyak jenisnya,

tindak pidana korupsi (*corruption*), tindak pidana pencucian uang (*money laundrying*), tindak pidana telematika (*cybercrimes*), tindak pidana terorisme (*terrorism*), dan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO (*trafficking in person*) (DPR RI, 2023). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan sebuah fenomena ‘gunung es’ yang dapat dikatakan bahwa kasus yang belum terungkap lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang terungkap. Oleh karena itulah, Presiden RI, Joko Widodo, menjadikan TPPO sebagai salah satu persoalan mendesak yang harus ditangani bersama. Dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhamdijir Effendy, bahwa dalam menangani kasus ini, aparat penegak hukum saling berhubungan untuk mencegah terjadinya TPPO sedini mungkin. Masyarakat diharapkan dapat mewaspada serta lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan atau ketika mendapatkan tawaran pekerjaan. Karena TPPO tidak dapat dibasmi hingga tuntas, namun angkanya dapat diturunkan (KEMENKO PMK, 2023).

Salah satu kasus TPPO yang terbesar pernah terjadi di awal tahun 2023 sampai dengan saat ini ialah kasus yang terjadi di perusahaan *Colorful and Leap Company* di kawasan *Clark Sun Valley Hub Corporation* di Pampanga, Filipina. Terdapat 1.213 korban pada kasus tindak pidana ini yang dimana, didapati 246 WNI dan dua diantara WNI tersebut diduga merupakan tersangka kasus tindak pidana ini (Hukmana, 2023). Kasus ini berhasil diketahui setelah adanya tiga WNI yang menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila melalui *hotline* yang mereka miliki. Ketiga WNI tersebut menjelaskan mengenai adanya kejanggalan dari tempat mereka bekerja. (Wancoko & Hikmia, 2023).

Berdasarkan data dari *Phillippines Amusement and Gaming Corporation* (PAGCOR), *Colorful and Leap Group Company* sendiri merupakan perusahaan yang

berdiri di Pampanga, Filipina, yang bergerak dibidang permainan dalam sebuah kawasan perusahaan yang disebut dengan *Clark Sun Valley Hub Corporation. Colorful and Leap Group Company* berada dibawah naungan *CGC Technologies, Inc.* Namun, perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Filipina dan PAGCOR selaku penerbit legalitas perusahaan gaming. Berkaitan dengan adanya operasi pencarian serta penyelamatan yang dilakukan oleh antar lembaga kepolisian yang berwenang yang dipimpin oleh *Philippines National Police* (PNP), ditemukan bahwa perusahaan tersebut melakukan penipuan investasi mata uang kripto, penawanhan secara ilegal, dan TPPO. Oleh sebab itu, PAGCOR mencabut legalitas yang dimiliki oleh *CGC Technologies, Inc* sebagai bentuk sanksi setelah diketahui adanya tindak pidana kriminal tersebut (Inside Asian Gaming, 2023).

Dalam menangani TPPO, dibutuhkan peran dari Satgas atau lembaga terkait untuk menangani tindak pidana ini. Salah satu peran yang dapat membantu dalam menangani TPPO ini adalah dengan berdiplomasi. Diplomasi sendiri merupakan sebuah proses negosiasi yang dilakukan dengan tujuan menjalin hubungan lintas batas negara melalui perantara para aktor diplomasi dengan tujuan utama menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara global. Adanya negosiasi dalam melakukan diplomasi karena para aktor yang mewakili negara tersebut memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kepentingan negaranya, oleh sebab itu dibutuhkannya negosiasi agar aktor diplomasi dapat menemukan titik tengah yang akan menguntungkan kedua pihak (Fajri, 2022). Dalam penelitian ini, penulis memilih diplomasi perlindungan WNI sebagai konsep dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia dan kepentingan Indonesia dalam melindungi WNI korban TPPO di perusahaan *Colorful and Leap Company* di kawasan *Clark Sun Valley Hub Corporation*.

Seperti yang telah dijelaskan, TPPO merupakan sebuah kejahatan transnasional terorganisir yang menyebabkan dibutuhkannya kajian terkait strategi yang jelas dalam menanganiinya. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh Polri dan KBRI Manila terhadap penanganan TPPO yang terjadi di *Colorful and Leap Company* di kawasan *Clark Sun Valley Hub Corporation* di Filipina. Alasan penelitian ini dilakukan juga karena adanya stigma pada masyarakat, terkait kinerja aparatur negara karena upaya dan strategi yang dilakukan dalam menangani sebuah kasus terkesan tidak maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dimulai dari setelah terungkapnya kasus hingga bagaimana proses pemulangan yang dilakukan oleh para aktor. Selain itu, urgensi dari penelitian ini karena kepulangan para korban TPPO yang memakan waktu lebih banyak apabila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya berdasarkan data yang didapati dari Divhubinter Polri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah penulis tulangkan dalam latar belakang, penulis menarik rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya diplomasi perlindungan WNI yang dilakukan oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam menangani kasus TPPO studi kasus *Clark Sun Valley Hub Corporation* di Filipina?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah menjabarkan dan menguraikan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam menangani kasus TPPO studi kasus *Clark Sun Valley Hub Corporation* di Filipina.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, baik bagi peneliti secara pribadi, bagi pengembangan keilmuan program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, juga manfaat untuk masyarakat luas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini nantinya akan membantu para peneliti lainnya sebagai referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang masih selaras dengan penelitian ini, yaitu negosiasi dalam menangani kasus TPPO oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti juga masyarakat luas mengenai bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Polri terhadap Kepolisian Filipina dalam melakukan perlindungan terhadap para korban TPPO. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk program studi untuk menambahkan perkembangan pembahasan yang ada dalam program studi itu sendiri. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai bentuk gambaran bagi para pembaca mengenai upaya diplomasi apa saja yang telah dilakukan oleh unit analisis dalam menangani kasus TPPO ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriano, W. (2024, Juni 6). Wawancara Kasus TPPO di Filipina pada Tahun 2023. (A. Fatinah, Pewawancara)
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice Fifth Edition*. Leicester : Palgrave Macmillan.
- Blaschke, B. (2023, Mei 31). *Inside Asian Gaming* . Diambil kembali dari www.asgam.com: <https://www.asgam.com/index.php/2023/05/31/pagcor-cancels-accreditation-of-entire-sun-valley-clark-pogo-hub/>
- Cabalza, D. V., & Malig, J. (2023, 5 6). *Inquirer.net*. Diambil kembali dari newsinfo.inquirer.net: <https://newsinfo.inquirer.net/1765387/human-trafficking-firm-busted-in-clark>
- Cabalza, D. V., & Malig, J. (2023, Mei 6). *INQUIRER.NET*. Diambil kembali dari newsinfo.inquirer.net: <https://newsinfo.inquirer.net/1765387/human-trafficking-firm-busted-in-clark>
- Clark Sun Valley Hub Corporation (Indonesian National Police Juni 15, 2023).
- DPR RI. (2023, Agustus 27). *DPR RI*. Diambil kembali dari www.dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160108-112705-3009.pdf>
- DPR RI. (2023, Agustus 27). *DPR RI*. Diambil kembali dari www.dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160108-112705-3009.pdf>
- Dr. Rukin, S. M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalr, Sulawesi Selatan, Indonesia: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Drs. Salim, M., & Drs. Syahrum, M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.

Elyta, & Nuzulian, U. (2020, aPRIL). Diplomasi Indonesia Berbasis Program Cross Bprder Tourism dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Insignia Journal of International Relations*, 7, 1-16.

Fachri, F. K. (2024, Januari 9). *HukumOnline.Com*. Diambil kembali dari [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-indonesia-perjuangkan-perlindungan-wni-dan-kedaulatan-bangsa-lt659c2efcf1732/?page=1): <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-indonesia-perjuangkan-perlindungan-wni-dan-kedaulatan-bangsa-lt659c2efcf1732/?page=1>

Fajri, D. L. (2022, April 1). *Katadata.com*. Diambil kembali dari [katadata.co.id](https://katadata.co.id/agung/berita/6245ee47876bd/pengertian-diplomasi-fungsional-contohnya): <https://katadata.co.id/agung/berita/6245ee47876bd/pengertian-diplomasi-fungsional-contohnya>

Forcese, C. (2006). The. *The Capacity to Protect of Dual Nations in the War on Teror*, 369-371.

Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomacy Protect of Dual Nationals in The 'War on Terror'. *The European Journal of International Laws*, 379-382.

Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomacy Protection of Dual Nationals in The 'War on Terror'. *The European Journal of International Law* , 374-376.

Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals on 'War on Terror'. *The European Journal of International Laws* , 378-379.

Hukmana, S. Y. (2023, Mei 25). *www.metrotvnews.com*. Diambil kembali dari MetroTVNews.com: <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCB8PP-240-korban-perdagangan-orang-di-filipina-dipulangkan-ke-tanah-air>

Humas Polda Lampung. (2024, Januari 11). *Tribrata News Lampung*. Diambil kembali dari [tribratanews.lampung.polri.go.id](https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-download/perkap-nomor-1-th-2020-ttg-atpol-stp-disetuju-ses): <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-download/perkap-nomor-1-th-2020-ttg-atpol-stp-disetuju-ses>

Humas Polri. (2023, Mei 8). *Humas Polri*. Diambil kembali dari humas.polri.go.id:

<https://humas.polri.go.id/2023/05/08/polri-ungkap-kasus-penipuan-di-filipina-ditemukan-155-wni-jadi-korban-tppo/>

Humas Polri. (2024, Mei 15). *Divisi Humas Polri*. Diambil kembali dari humas.polri.go.id:

<https://humas.polri.go.id/>

Humas Polri. (2023, Mei 28). *Humas Polri*. Diambil kembali dari humas.polri.go.id:

<https://humas.polri.go.id/2023/05/28/polri-wni-korban-tppo-filipina-tiba-di-indonesia/>

Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, terjemahan M.

Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

IMTD . (2023). *Institute for Multi-Track Diplomacy Improving System, Improving Lives*.

Diambil kembali dari www.imtd.org: <https://www.imtd.org/mission>

Indonesia, P. (2007). JDIH BPK, Database Peraturan. *Undang-undang (UU) Nomor 21*

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta.

Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

Inside Asian Gaming. (2023). *Inside Asian Gaming*. Diambil kembali dari

[www.asgam.com: https://www.asgam.com/index.php/2023/05/31/pagcor-cancels-accreditation-of-entire-sun-valley-clark-pogo-hub/](https://www.asgam.com/index.php/2023/05/31/pagcor-cancels-accreditation-of-entire-sun-valley-clark-pogo-hub/)

Irawan, A. W. (2023, Juni 20). Penanganan TPPO oleh Subbagjatum Bagjatinter

Divhubinter Polri. (A. Fatinab, Pewawancara)

Jonathan, C. M. (2023, Maret 28). Pelaksanaan Multi-Track Diplomacy dalam Hubungan Internasional. Jakarta: Kumparan.com.

Kantor Komunikasi Publik. (2017, Oktober 10). *Universitas Padjadjaran*. Diambil

kembali dari www.unpad.ac.id: <https://www.unpad.ac.id/2017/10/duta-besar->

darmansjah-djumala-indonesia-punya-etika-diplomasi/#:~:text=Ada%20tiga%20komponen%20utama%20yang,dialog%2C%20kompromi%2C%20dan%20nonkekerasan.

KEMENKO PMK. (2023, Septermber 12). *Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari www.kemenkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/berantas-tindak-pidana-perdagangan-orang-menko-pmk-jangan-ada-kongkalikong>

Khairi, N. F. (2021). UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA. *Anterior Journal*, 4-9.

Laut, D. P. (2023, September 24). *DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA*. Diambil kembali dari hubla.dephub.go.id: <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri>

Ma'ruf, L. M. (2020). *Perlindungan WNI di Luar Negeri*. Kompas.

Mahkamah Agung RI. (2023, Juli 27). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diambil kembali dari www.mahkamahagung.go.id: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5839/cegah-tppo-mahkamah-agung-gelar-pertukaran-pengetahuan-dengan-ma-filipina>

Makki, S. (2023, Mei 11). *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230511203531-12-948523/polri-wni-korban-tppo-di-filipina-bertambah-jadi-239-orang>

Mapendere, J. (2021). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks . *Culture of Peace Online Journal*, 81.

Margaretha. (2018, MARET 19). *UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS PSIKOLOGI*. Diambil kembali dari psikologi.unair.ac.id: <https://psikologi.unair.ac.id/artikel->

mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Secara%20pidana%2C%20ada%20beberapa%20contoh,dan%20banyak%20lagi%20yang%20lain.

Miles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New*. Jakarta: UI-Press.

News, C. (2023, Mei 11). *CNN Indonesia*. Diambil kembali dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20230511203531-12-948523/polri-wni-korban-tppo-di-filipina-bertambah-jadi-239-orang):

Nicolson, H. (1961). Diplomacy Then and Now. *Foreign Affairs*, 40, 39-49.

Oktavaria, B. A. (2023, Juni 8). *HukumOnline.Com*. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-bilateral-dan-multilateral-lt623072800ead3/): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-bilateral-dan-multilateral-lt623072800ead3/>

Pramitaningrum, Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Global & Strategis*, 18-26.

Poerana, S. A. (2019, November 25). *HUKUM ONLINE*. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahanternasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed/): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahanternasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed/>

Polres Sumbawa. (2024, Januari 11). *PRESISI: Polres Sumbawa* . Diambil kembali dari sumbawa.ntb.polri.go.id: <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>

POLRI . (2021). <https://polri.go.id/sejarah>. Diambil kembali dari POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia: <https://polri.go.id/sejarah>

Polri. (2021). *POLRI Kepolisian Republik Indonesia*. Diambil kembali dari [polri.go.id](https://polri.go.id/visimisi): <https://polri.go.id/visimisi>

- PR, P. (2023, Mei 8). *Humas Polri*. Diambil kembali dari humas.polri.go.id:
<https://humas.polri.go.id/en/2023/05/08/polri-ungkap-kasus-penipuan-di-filipina-ditemukan-155-wni-jadi-korban-tppo/>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalr, Sulawesi Selatan, Indonesia:
 Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Salim, & Syahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saputra, M. R. (2019). Pelaksanaan Multi Track Diplomacy dalam kerjasama Kanada-asean (1977-2018). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 261-282.
- Sigar Aji Poerana, S. (2019, November 25). *HUKUM ONLINE*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahanatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed/>
- Sinlaeloe, M. L. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M., & Paramahita, S. (2022). UPAYA ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA . *Jurnal Pena Wimaya*, 2-5.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Startup Studio Indonesia. (2023, Juli 2). *StartupStudioID*. Diambil kembali dari startupstudio.id: <https://startupstudio.id/tugas-dan-tanggung-jawab-marketing-executive/>
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D.W., S. (2018). Indonesia's Defense Diplomacy in Achieving the National Interest. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3), 83-85.

- Suratiningsih, D., Pustpita, D., & Safira. (2020, Juni). Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25, 11-14.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 57-60.
- TBNewsKepri, A. (2021, Februari 5). *TBNews Tribrata Aktual dan Faktual Kepulauan Riau*. Diambil kembali dari tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/
- UNODC. (2023, Agustus). *United Nations Office on Drugs and Crime*. Diambil kembali dari [www.unodc.org: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html](https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html)
- UnitedNations. (2023). *United Nations*. Diambil kembali dari [sdgs.un.org: https://sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)
- Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLORASI SEKSUAL PEREMPUAN DI DILIPINA TAHUN 2016-2019. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42, 2-7.
- Wancoko, I. D., & Hikmia, Z. (2023, Mei 8). *www.jawapos.com*. Diambil kembali dari [JawaPos.com: https://www.jawapos.com/internasional/01573338/154-wni-jadi-korban-tppo-di-filipina-dipaksa-bekerja-di-perusahaan-online-scamming](https://www.jawapos.com/internasional/01573338/154-wni-jadi-korban-tppo-di-filipina-dipaksa-bekerja-di-perusahaan-online-scamming)